

Ganggam Bauntuak: Perubahan pola pemilikan lahan pertanian dari komunal ke individual:Kajian kasus Nagari Singkarak, Sumatera Barat

Adri Febrianto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=109252&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini mengenai perubahan pola pemilikan dan penguasaan lahan di Nagari Singkarak yang terjadi karena perubahan kelembagaan atau pranata kekeluargaan. Perubahan organisasi sosial pada tingkat pranata ditandai dengan berubahnya keluarga luas ke keluarga inti yang mengakibatkan hilangnya harta komunal berupa lahan pertanian yang beralih menjadi milik individual di tingkat keluarga inti.

Penelitian dilakukan di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat dengan menetap selama dua bulan dua puluh hari dan kemudian dilanjutkan selama seminggu pada waktu yang berbeda di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi, pengamatan dan wawancara mendalam kepada individu-individu yang mengetahui informasi yang ingin diperoleh. Individu-individu ini merupakan tokoh masyarakat dan anggota masyarakat biasa terutama yang telah mengalami pembagian properti, dengan pendekatan teori struktur sosial dan organisasi sosial dari Evans-Pritchard.

Berangkat dari asumsi bahwa orang Minangkabau yang memiliki dan menjalankan sistem kekerabatan dan penarikan garis keturunan secara matrilineal. Sistem kekerabatan dan penarikan garis keturunan secara matrilineal ini berdampak kepada pemanfaatan dan pembagian harta pusaka. Orang Minangkabau tradisional yang hidup di rumah gadang memiliki harta komunal yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Namun sekarang rumah gadang telah mulai ditinggalkan dan kecenderungan untuk memiliki rumah gaduang atau rumah tunggal untuk keluarga inti lebih disukai. Perubahan tempat tinggal dari rumah gadang ke rumah gaduang ini mengakibatkan perubahan kepemilikan atau berkurangnya harta pusaka komunal, akibat pengaruh perubahan orientasi kehidupan yang individualistis. Dapat dilihat dari sertifikasi lahan pertanian dan perumahan yang dimulai sejak 17 tahun. Harta pusaka berupa sawah telah menjadi milik individu pada tingkat keluarga inti yang kepemilikannya beralih karena adanya hak ganggam bauntuak kepada anak perempuan setelah kawin. Ganggam bauntuak diinterpretasikan sebagai pembagian dari harta pusaka. Akibat dari pembagian harta pusaka ini sawah-sawah yang disebut sebagai harta komunal telah beralih menjadi milik individual pada tingkat keluarga inti. Harta komunal hanyalah yang masih ada berupa sawah kagadangan, yaitu sawah yang menjadi hak dari penghulu selama menjabat jabatan tersebut atau sampai mati. Pemanfaatan dari hasil sawah kagadangan ini sekarang juga untuk kepentingan keluarga inti dan adanya kecenderungan berkurang karena adanya penggadaian dan penjualan.

Perubahan kepemilikan harta komunal menjadi harta individual mengakibatkan tingginya penggadaian dan penjualan sawah di Singkarak guna pemenuhan kebutuhan keluarga inti. Pengolahan sawah tidak lagi dilakukan dengan jalan kerja sama, tetapi mampaduokan atau mampatigokan (bagi hasil) dan sistem upah menjadi pilihan, karena hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga inti.

Perubahan kepemilikan lahan ini akibat berubahnya organisasi sosial orang Minangkabau, belum menyebabkan berubahnya struktur sosial orang Minangkabau, karena struktur sosial dan nilai-nilai ideal masih dipertahankan yang dapat dilihat dari upacara-upacara perkawinan dan kematian. Walaupun demikian wewenang dan wibawa penghulu dan marnak kapalo waris pada aspek ekonomi di dalam corporate groupnya berkurang, karena terjadinya penggadaian dan penjualan harta pusaka untuk pemenuhan kebutuhan keluarga inti.